



---

## Peran Jaminan Deposito dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja: Perspektif Hukum pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Tajuddin Noor<sup>1</sup>, Suhaila Zulkifli<sup>2</sup>

Universitas Islam Sumatera Utara<sup>1</sup>, Universitas Prima Indonesia<sup>2</sup>, Medan

Email Korespondensi: [tajuddin.noor@fli.uisu.ac.id](mailto:tajuddin.noor@fli.uisu.ac.id)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 Desember 2025

---

### ABSTRACT

*Lending is the main function of banks that channel funds to parties in need after collecting funds from depositors. In practice, banks must apply the principle of prudence. This research aims to examine the procedures for granting working capital loans with deposit collateral, as well as the rights and obligations of the parties to the agreement. In addition, this research also identifies the benefits obtained by each party. The method used is normative juridical approach, with primary data collection through interviews and secondary data from legal materials such as the Civil Code and Law No. 7 of 1992 Jo Law No. 10 of 1998 on Banking. The analysis is done qualitatively. The results show that there are certain requirements that must be met by the credit applicant as determined by the bank. The working capital credit agreement regulates in detail the rights and obligations of the parties, which provides many advantages for customers to maintain business continuity. The conclusion shows that the working capital credit agreement with deposit collateral has been clearly regulated, making it easier for banks to take repayment if the debtor defaults. It is hoped that there will be national regulations regarding the use of deposits as loan collateral that can be applied to all banks in Indonesia.*

**Keywords:** Deposit Guarantee, Working Capital Loan, Banking Law

### ABSTRAK

*Pemberian kredit merupakan fungsi utama perbankan yang menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan setelah mengumpulkan dana dari deposan. Dalam praktiknya, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (the principle of prudence). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara pemberian kredit modal kerja dengan jaminan deposito, serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh setiap pihak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari bahan hukum seperti KUH Perdata dan UU No. 7 Tahun 1992 Jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit sesuai yang ditetapkan bank. Perjanjian kredit modal kerja mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak, yang memberikan banyak keuntungan bagi nasabah untuk menjaga kelangsungan usaha. Kesimpulan menunjukkan bahwa perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito telah diatur dengan jelas, memudahkan bank dalam mengambil pelunasan jika debitur wanprestasi. Diharapkan adanya regulasi nasional mengenai penggunaan deposito sebagai jaminan kredit yang dapat diterapkan diseluruh bank di Indonesia.*

## Kata Kunci: *Jaminan Deposito, Kredit Modal Kerja, Hukum Perbankan*

### PENDAHULUAN

Hampir semua aspek kehidupan ekonomi saat ini terkait dengan bank, terutama dalam hal pendanaan berbagai usaha industri perdagangan, bahkan dalam hal kehidupan rumah tangga biasa. Kredit perbankan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendanaan yang biasa diberikan oleh bank-bank ini.

Salah satu fungsi utama bisnis perbankan adalah memberikan fasilitas kredit kepada individu yang membutuhkan dana setelah mengumpulkan dana dari deposito penyimpan dana. Fungsi ini juga memberikan return atau keuntungan yang paling besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi perbankan. Hal ini dapat dipahami mengingat bagaimanapun sempurnanya suatu perjanjian kredit tetap tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa fasilitas kredit itu akan dimanfaatkan oleh debitur sesuai dengan perjanjian, dengan cara yang sehat dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan debitur itu dan kemudian juga bagi bank.

Mengingat besarnya risiko yang akan dihadapi oleh bank, prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian dipertahankan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ini, bank melakukan penilaian menyeluruh terhadap karakter, modal, agunan, dan prospek bisnis debitur sebelum memberikan kredit. Penilaian ini dikenal sebagai The Five "C" of Credit Analysis, yang mencakup: (1) Character: yaitu kepribadian atau watak dari calon nasabah. (2) Capacity: yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengendalikan usahanya. (3) Capital: yaitu modal atau kemampuan usaha dari calon nasabah sebelum kredit diberikan. (4) Condition of economic : yaitu kondisi ekonomi calon nasabah serta kondisi ekonomi secara umum dimana calon nasabah itu berada. (5) Colateral: yaitu jaminan berupa agunan yang diberikan calon nasabah (Hermansyah, 2005)

Colateral atau agunan adalah syarat utama yang menentukan apakah permohonan kredit nasabah disetujui atau tidak. Ini sesuai dengan keputusan direktur Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, di mana "Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya jaminan." Berkaitan dalam hal agunan, pada hakikatnya penggunaan kata jaminan serta agunan merupakan sama. Akan tetapi pada prakteknya di dunia perbankan kata itu diberikan pembeda (Viani, 2021).

Dalam kebanyakan kasus, objek jaminan adalah benda dan individu. Namun, dalam industri perbankan, jaminan biasanya berupa aset seperti tanah, saham, proyek, barang, dan hak tagih yang telah dibiayai oleh lembaga kredit (Wibawanti, 2017).

Bahwa deposito dapat digunakan sebagai jaminan kredit telah berkembang di dunia perbankan, terutama di sektor kredit bank. Hal ini disebabkan oleh sistem yang sederhana yang digunakan untuk memberikan kredit dengan jaminan deposito ini, yang memungkinkan calon debitur untuk mendapatkan kredit dengan cepat dan singkat (DBS, 2025).

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan memberikan kredit dengan deposito sebagai jaminan. Kredit modal kerja adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan.

## METODE

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono, 2008), dimana peneliti melakukan penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dari penelitian ini dan melakukan penelitian terhadap praktek yang dijalankan sehari-hari oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan dalam melaksanakan perjanjian kredit, dalam hal ini kredit modal kerja yang menggunakan deposito sebagai jaminan dan kemudian mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan perundang- undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis (Puji Rahayu Ningsih & Wiryosutomo, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pemberian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Deposito Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan*

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Muallif, 2024).

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit sangat penting dalam usaha perbankan oleh karena kredit merupakan bagian yang terpisahkan dari bank. Oleh karenanya banyak regulasi yang mengatur tentang kredit dalam usaha perbankan (Hariyani, 2010)

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formula 4P dan formula 5C (Wayan Suti Ardani et al., 2021)

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Personality

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.

b. Purpose

Bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.

c. Prospect

Dalam hal ini bank harus melakukan penelitian secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.

d. Payment

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. Bank akan menilai seberapa stabil dan besar pendapatan peminjam. Semakin besar pendapatan dibandingkan dengan nilai pinjaman, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar (Irfan, 2024).

Kredit modal kerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya kredit-kredit lainnya, pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan juga mensyaratkan adanya jaminan. Salah satu bentuk jaminan itu adalah deposito.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan, calon nasabah harus memenuhi persyaratan antara lain:

1. Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku masing-masing 2 lembar per orang.
2. Foto copy kartu keluarga dan surat nikah 1 lembar
3. Pas foto masing-masing 1 lembar per orang
4. Foto copy izin-izin usaha yang masih berlaku, seperti:
  - a. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
  - b. Surat Izin tempat usaha (SITU)
  - c. Surat tanda daftar perusahaan (TDP)
5. Akta pendirian dan atau perubahan dan dokumen pendukung lainnya masing-masing 1 lembar.
6. Foto copy agunan 1 lembar
7. Foto copy PBB tahun berjalan 1 lembar
8. Foto copy rekening tabungan 6 bulan terakhir (rekening yang aktif berutasi)
9. Foto copy rekening pinjaman pada bank lain atau lembaga keuangan lain untuk 6 bulan terakhir (jika ada).
10. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
11. Laporan keuangan (neraca laba dan rugi) 2 tahun terakhir
12. Biaya-biaya yaitu: provisi bank, administrasi dan notaries serta premi asuransi menjadi beban debitur.

Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan, jumlah minimal deposito yang dapat dijadikan kredit adalah sebesar 50 juta rupiah. Mengenai tata cara pemberian kredit dalam perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan ini diatur dalam surat keputusan No. S. 61-DIR/ADK/09/2001 m engenai pedoman pelaksanaan bisnis Ritel PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan. Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka tahapan pemberian kredit modal kerja dengan jaminan deposito debitur pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kredit oleh calon nasabah
2. Analisis dan evaluasi kredit oleh bank
3. Negosiasi kredit
4. Penetapan struktur dan tipe kredit
5. Rekomendasi pemberian putusan kredit
6. Pemberian putusan kredit
7. Penandatanganan perjanjian kredit
8. Pengikatan jaminan
9. Pencapaian kredit

#### Ad.1. Permohonan Kredit

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan maka calon Nasabah mengajukan surat permohonan kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan Permohonan kredit diajukan oleh nasabah dalam bentuk tertulis yang harus mencantumkan dengan jelas:

1. Identitas pemohon, yang memuat antara lain: Nama, alamat, status, pekerjaan, instansi / perusahaan, dll.
2. Jumlah kredit, yaitu seluruh kredit yang telah dan akan diterima pemohon
3. Jenis kredit, meliputi kredit langsung dan tidak langsung dalam bentuk rupiah maupun valuta asing.
4. Obyek yang dibiayai, dalam hal kredit modal kerja harus secara tegas dan spesifik disebutkan komponen modal kerja yang diusulkan untuk dibiayai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan, misalnya: piutang usaha, persediaan, pelunasan hutang dagang, uang muka, cadangan kas atau komponen model kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya.
5. Jangka waktu.
6. Alasan Kebutuhan Kredit, misalnya:
  - a. Apabila keperluan tersebut untuk meningkatkan modal kerja, maka harus disebutkan alasan yang menyebabkan meningkatnya jumlah modal kerja tersebut, misalnya peningkatan usaha, dan sebagainya.
  - b. Apabila untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek yang bersifat musiman/temporer, maka harus disebutkan alas dan bahwa penambahan modal kerja tersebut untuk memenuhi permintaan pasar pada musim tertentu, misalnya lebaran, natal, tahun ajaran baru dan sebagainya.
  - c. Apabila untuk memenuhi order permintaan secara tertulis, maka harus ditunjukkan bukti adanya order permintaan tersebut.

Surat permohonan kredit ini diajukan oleh nasabah beserta persyaratan lain yang telah disebutkan diatas.

#### Ad.2. Analisis dan Evaluasi Kredit oleh Bank

Setelah surat permohonan kredit beserta persyaratan lainnya telah diajurkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan, maka permohonan kredit tersebut dicatat oleh administrasi kredit dalam register permohonan kredit. Terhadap setiap permohonan kredit tersebut akan dilakukan penilaian awal (pre screening) dengan memperhatikan jenis usaha yang dilarang dibiayai, jenis usaha atau pemberian kredit yang perlu dihindari dan daftar hitam. Hasil penilaian awal ini nantinya akan mengklasifikasikan warna kredit menjadi putih (tingkat resiko rendah), abu-abu (tingkat Resiko tertentu) dan hitam (tingkat resiko yang tidak dapat diterima oleh Bank). Apabila dari penilaian awal tersebut diketahui bahwa kredit yang bersangkutan masuk kepada klasifikasi warna hitam maka permohonan tersebut dapat langsung ditolak tanpa mengadakan analisis dan evaluasi lebih lanjut. Penolakan dilakukan dengan menggunakan formulir putusan penolakan kredit yaitu formulir 3/IV. Sedangkan terhadap permohonan kredit yang masuk ke dalam klasifikasi warna kredit putih dan abu-abu diadakan analisis dan evaluasi lebih lanjut.

Analisis kredit ini meliputi analisis 5 C yang antara lain terdiri dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif sebagai berikut:

- a. Analisis kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, serta prospek usahanya. Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap karakter pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya.
- b. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemohon untuk mengetahui usulan kredit yang dapat diterima ataupun yang akan ditolak. Setelah melakukan analisis, pihak bank akan membuat memorandum analisis kredit dengan menggunakan formulir-4/IV.

Menurut analisa penulis bahwa dalam melakukan analisis kredit pihak bank hanya menggunakan formula 5C, sedangkan yang terdapat didalam teori analisis kredit itu dilakukan dengan cermat yang berpedoman pada formula 4P dan formula 5C.

#### ad.3. Negosiasi kredit

Setelah melakukan analisis dan evaluasi, maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan melakukan negosiasi dengan pemohon yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Jumlah kredit
- b. Struktur dan tipe kredit
- c. Kelengkapan dokumen
- d. Syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi pemohon

Negosiasi ini dapat dilakukan dengan berbagai sarana antara lain, telepon, faksimili, e-mail dan dapat dituangkan dalam bentuk notulen, dituangkan langsung dalam memorandum analisa kredit (MAK) atau catatan lainnya serta dapat dilakukan pada setiap tahapan proses kredit sesuai dengan keperluan analisis.

#### Ad.4. Penetapan Struktur dan Tipe Kredit

Setelah hasil analisis, evaluasi, serta negosiasi maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan akan melakukan penetapan struktur dan tipe kredit yang pada intinya terdiri dari:

- a. Identitas pemohon
- b. Jumlah pinjaman
- c. Keperluan
- d. Sumber pembiayaan / dana
- e. Jenis pinjaman
- f. Jangka waktu
- g. Suku bunga
- h. Provisi
- i. Denda
- j. Commitment fee
- k. Agunan
- l. Asuransi
- m. Klausula positif (syarat yang harus dilakukan)
- n. Klausula negatif (syarat yang tidak boleh dilakukan)
- o. Dan syarat-syarat kredit lainnya

#### Ad. 5. Rekomendasi Pemberian Putusan Kredit

Rekomendasi pemberian putusan kredit merupakan suatu kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan sebelumnya. Dalam rekomendasi kredit ini diuraikan secara jelas mengenai kelemahan dan kekuatan yang akan mempengaruhi kemampuan pemohon dalam membayar kembali kreditnya. Untuk permohonan kredit yang dapat dipertimbangkan untuk disetujui dilengkapi dengan struktur, tipe, syarat dan ketentuan kredit.

#### Ad.6. Pemberian Putusan Kredit

Pemberian putusan kredit pada kredit modal kerja dengan jamiunan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan dilakukan oleh pimpinan / wakil pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangannya pada formulir PTK, yaitu Formulir 8a/IV. Formulir PTK tersebut antara lain memuat:

- a. Struktur dan tipe kredit
- b. Syarat dan ketentuan kredit lainnya
- c. Ketentuan-ketentuan lain yang harus dilakukan oleh kantor cabang dalam rangka pembinaan nasabah.

Setelah itu, administrasi kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan akan mencatatnya dalam Register putusan kredit dan membuat perjanjian kredit, perjanjian aksesori, dan surat penawaran putusan kredit. Jika tidak diikuti dengan aka kredit selama sembilan puluh hari setelah tanggal putusan, putusan kredit tersebut secara otomatis batal. Dan apabila masih harus dianalisis, disarankan, dan diputus ulang untuk putusan kredit yang telah batal.

#### Ad.7. Penandatanganan perjanjian kredit

Setelah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan menerima permohonan kredit modal kerja dari Pemohon, penandatanganan perjanjian kredit

modal kerja dengan jaminan deposito dilakukan secara dibawah tangan dan kemudian diwarmerking (didaftar). (Cabang Medan) yang ditunjukan diatas materi secukupnya dengan disertai penjelasan seperlunya mengenai isi perjanjian kredit tersebut.

#### Ad.8. Pengikatan Jaminan

Karena deposito adalah barang bergerak, pengikatannya dengan gadai dilakukan. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan menggunakan akta gadai yang dibuat oleh administrasi kredit kantor cabang dan diserahkan secara fisik (Armandy Malik; Suharnoko, supervisor; Surini Ahlan Sjarif, 1990).

#### Ad.9. Pencairan Kredit

Petugas administrasi kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan menandatangani formulir IPK (Instruksi Pencairan Kredit) sebelum pengajuan kredit untuk kredit modal kerja dengan jaminan deposito dilakukan.

Adapun syarat untuk diterbitkannya IPK ini adalah:

1. Surat perjanjian kredit dan perjanjian accessoirnya telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Semua dokumen telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya.
3. Semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon, biaya-biaya tersebut antara lain:
  - a. Biaya provisi
  - b. Biaya notaris
  - c. Biaya pengikatan agunan
  - d. Biaya premi asuransi
  - e. Biaya percetakan dan administrasi kredit
  - f. Biaya biro jasa (Akuntan Publik, Konsultan).

Besarnya provisi ditentukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

1. Besarnya kredit
2. Jangka waktu kredit
3. Klasifikasi nasabah lama / nasabah baru

Ketentuan mengenai besarnya provisi ini terdapat dalam Surat Edaran No. S.4 - DIR/adk/01/2005 Tentang Biaya provisi dan biaya administrasi

### ***Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Deposito Sebagai Jaminan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan***

Dengan adanya perjanjian maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito debitur pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan terdapat dua pihak yang terkait didalamnya yaitu :

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan  
Adalah pihak yang menyediakan dana yang dibutuhkan oleh debitur / nasabah dalam bentuk kredit modal kerja.
2. Debitur / Nasabah

Merupakan pihak yang menerima fasilitas kredit modal kerja dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. cabang Medan,dengan adanya kedua pihak yang disebutkan di atas, muncul hubungan, seperti hubungan kreditur dengan debitur atau hubungan bank dengan konsumennya. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan ini dapat diidentifikasi, seperti: Hak dan Kewajiban Bank: Dalam perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito debitur ini, bank BNI bertindak sebagai lembaga pembiayaan. Dalam hal ini, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan akan memberikan sejumlah dana kepada debitur untuk digunakan untuk kepentingan usahanya, yang berarti bahwa debitur harus membayarnya kembali. Dengan demikian, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan disini bertanggung jawab untuk memberikan kredit. Selain itu dalam Pasal 11 peraturan perjanjian kredit disebutkan Bank berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk bank dan pengambil kredit wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan bank kepada pengambil kredit dan/atau perusahaannya, kemudian dalam Pasal 13 disebutkan pula bahwa pengambil kredit dengan tegas menyatakan :

1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh bank atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan- peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh bank terutama mengenai kebijaksanaan perkreditan.
2. Bahwa kredit yang diterima oleh bank tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 1, dan setiap waktu bank berhak memeriksa penggunaan kredit yang dimaksud.
3. Jika kredit digunakan untuk tujuan lain, bank berhak segera menjamin pinjamannya, dan pengambil kredit harus segera membayar seluruh kredit, termasuk hutang pokok, bunga, denda, biaya, dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul segera dan langsung. Pengambil kredit akan menyerahkan atau mengosongkan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 perjanjian ini secara sukarela dan bebas.
4. Jika kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, bank berhak untuk menjual seluruh jaminan yang terkait dengan kredit tersebut, baik secara dibawah tangan maupun di muka umum. Dalam hal ini, pengambil kredit akan secara sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan atau mengosongkan properti yang disebutkan dalam Pasal 7 perjanjian ini.
5. Apabila pernyataan pada ayat (4) tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya maka atas biaya pengambil kredit sendiri, pihak bank dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.

Berdasarkan hal diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian kredit, bank telah menetapkan secara rinci segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit, termasuk didalamnya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hak dan Kewajiban Nasabah / Debitur

Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban-kewajiban dari peminjam. Kewajiban utama dari peminjam adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan. (JPN, 2025). Sehubungan dengan hal diatas maka dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito debitur pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan, maka mengenai pembayaran ini ditetapkan dalam perjanjian dimana mengenai waktu dan pembayarannya disesuaikan dengan kesepakatan para pihak dengan cara memasukkannya kedalam tabungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan pengambil kredit.

Selain kewajiban diatas, dalam perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito debitur pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan ini dicantumkan pula beberapa kewajiban lain dari debitur / nasabah yaitu sebagai berikut :

1. Membayar bunga

Debitur diwajibkan membayar bunga atas fasilitas kredit yang diterimanya. Ketentuan tentang besarnya bunga pada perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan disesuaikan dengan suku bunga deposito pada saat itu ditambah split 3 % sehingga besarnya bunga kredit pada kredit modal kerja ini dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan suku bunga deposito. Adapun pembayaran bunga ini setiap bulannya dilakukan dengan cara membebankannya pada rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan pengambil kredit.

2. Membayar denda tunggakan

Dalam Pasal 3 ayat (3) peraturan perjanjian kredit ditegaskan bahwa apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran / penurunan maksimum kredit, baik tunggakan bunga maupun tunggakan pokok maka pengambil kredit akan dikenakan denda bunga yang besarnya disesuaikan dengan besarnya kredit yang diambil.

3. Memberikan jaminan

Dalam hal ini yang menjadi jaminan adalah deposito, sehingga yang diberikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan adalah Surat Tanda Kepemilikan deposito tersebut.

4. Membayar biaya-biaya untuk pelaksanaan perjanjian kredit, seperti biaya materai, provisi, biaya administrasi dan premi asuransi.

Selain itu dalam Pasal 12 peraturan perjanjian kredit disebutkan bahwa : Selama berlakunya perjanjian ini, pengambil kredit wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan keuangan tahunan baik yang sudah diaudit atau yang belum diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.
2. Menyampaikan laporan data keuangan bulanan atau tribulan atau semesteran atau tahunan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode laporan.

3. Menyerahkan kepada bank surat-surat asli bukti kepemilikan agunan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 perjanjian ini untuk disimpan oleh bank sampai dengan kredit lunas.
  4. Memiliki atau memenuhi izin, syarat-syarat yang diperlukan baik yang sekarang ada maupun yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  5. Memperbarui atau memperpanjang izin pengambil kredit yang sudah tidak berlaku lagi dan menyampaikan kepada bank serta wajib memperoleh izin lain yang diperlukan yang mungkin akan timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Menyalurkan aktivitas keuangan sehubungan dengan kegiatan usahanya melalui bank.
  7. Menyelenggarakan administrasi pembukuan dengan tertib dan benar.
- Debitur atau nasabah berhak menggunakan fasilitas kredit modal kerja untuk kepentingan usahanya, sesuai dengan permohonan yang diajukan. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini berarti perjanjian tidak bisa dibatalkan sepahak, karena pembatalan dapat merugikan pihak lain. Pembatalan hanya bisa dilakukan jika ada kesalahan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak saat membuat perjanjian (Izzul, 2024).

### ***Keuntungan Yang Diperoleh Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Deposito***

Dalam penggunaan deposito sebagai jaminan untuk perjanjian kredit modal kerja di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan, bank hanya memberikan fasilitas kredit jika debitur memenuhi syarat yang ditetapkan. Kredit modal kerja digunakan untuk membiayai aktiva lancar, mengganti utang dagang, dan mendukung kegiatan operasional rutin perusahaan. Seperti kredit lainnya, fasilitas ini juga memerlukan jaminan, salah satunya adalah deposito. Penggunaan deposito sebagai jaminan memudahkan baik kreditur maupun debitur, karena bank dapat dengan cepat mencairkan deposito untuk melunasi utang debitur jika terjadi wanprestasi.

Fasilitas kredit modal kerja dapat ditujukan kepada :

1. Badan usaha berbadan hukum seperti PT, koperasi, yayasan, dana pensiun, BUMN.
2. Badan usaha tidak berbadan hukum seperti firma dan CV
3. Usaha perorangan seperti usaha dagang (UD), dll.

Jaminan deposito adalah suatu jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai salah satu syarat untuk diterimanya permohonan kredit. Masyarakat luas banyak yang belum mengetahui bahwa deposito dapat dijadikan jaminan kredit atau kebanyakan dari mereka telah mengetahuinya tapi kurang mengerti mengenai keuntungan menggunakan deposito sebagai jaminan.

Fasilitas kredit modal kerja memberikan banyak keuntungan dan kesempatan pada nasabah untuk dapat tetap melakukan operasional perusahaan dengan baik. Pencairan dan pelunasan kredit dapat dilakukan berulang-ulang selama masa

berlakunya perjanjian kredit. Keuntungan besar yang diperoleh nasabah ialah kelangsungan ekspansi usaha guna meningkatkan kemampuan mendapatkan laba yang lebih besar.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dalam melakukan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito yaitu :

1. Bank akan lebih mudah mengambil pelunasan dari kredit tersebut apabila debitur wanprestasi.
2. Suku bunga pada kredit modal kerja dengan jaminan deposito tersebut disesuaikan dengan suku bunga deposito saat itu ditambah split 3% sehingga lebih mudah disesuaikan.
3. Pada kredit modal kerja dengan jaminan deposito ini bunga dihitung dengan sistem harian.
4. Dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dalam kredit modal kerja, maka nasabah otomatis dijamin asuransi.
5. Meningkatkan volume usaha dengan adanya tambahan modal usaha dari bank.
6. Persyaratan kredit lebih ringan dan praktis.
7. Jangka waktu dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu proyek.
8. Sifat kredit non revolving dimana baki debet menurun proporsional dengan jumlah pembayaran kontrak yang diterima.

Menurut analisis penulis, pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito di Bank BNI tidak menghadapi kendala substansial. Ini karena perjanjian telah merinci semua aspek pelaksanaannya. Deposito debitur yang dijadikan jaminan memungkinkan bank memberikan dana yang dapat digunakan sebagai modal kerja, sehingga debitur tetap bisa menjalankan usahanya hingga jatuh tempo deposito, saat dana dapat dicairkan. Setelah jatuh tempo deposito, bank akan memotong dana yang dipinjam debitur sesuai jumlah yang disalurkan melalui rekening yang diterbitkan saat perjanjian disepakati. Dengan demikian, pinjaman yang diberikan bank bukanlah pinjaman murni, karena dana tersebut berasal dari deposito debitur itu sendiri.

## SIMPULAN

Pemberian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Deposito Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan, pada dasarnya sama dengan tata cara pemberian kredit lainnya. Tata cara pemberian kredit modal kerja dengan jaminan deposito debitur melalui beberapa tahap sebagai mana yang telah ditentukan. Permohonan kredit diajukan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terdapat dalam perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito debitur tersebut telah diatur secara rinci dan jelas dalam perjanjian tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban debitur/nasabah serta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan.

Keuntungan yang diperoleh para pihak dalam melakukan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito debitur pada PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk cabang Medan antara lain: Bank akan lebih mudah mengambil pelunasan dari kredit tersebut apabila debitur wanprestasi, Suku bunga pada kredit modal kerja dengan jaminan deposito tersebut disesuaikan dengan suku bunga deposito saat itu ditambah 3% sehingga lebih mudah disesuaikan,Pada kredit modal kerja dengan jaminan deposito ini bunga dihitung dengan sistem harian, Dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dalam kredit modal kerja, maka nasabah otomatis dijamin asuransi, Meningkatkan volume usaha dengan adanya tambahan modal usaha dari bank, Persyaratan kredit lebih ringan dan praktis dan Jangka waktu dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu proyek.

## DAFTAR RUJUKAN

- Armandy Malik; Suharnoko, supervisor; Surini Ahlan Sjarif, S. (1990). Gadai deposito sebagai jaminan kredit pada BNI 46. Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202452&lokasi=lokal>
- DBS, D. B. (2025). Apakah Deposito Bisa Jadi Jaminan Kredit? Ini Jawabannya. Digi Bank. <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/apakah-deposito-bisa-jadi-jaminan-kredit-ini-jawabannya>
- Hariyani, I. (2010). Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia. <https://books.google.co.id/books?id=weeCdyyZIW0C&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia.
- Irfan. (2024). 7 Faktor Untuk Memahami Kemampuan Meminjam Nasabah. Ascore .Ai. [https://ascore.ai/blogs/credit\\_scoring/faktor-memahami-kemampuan-meminjam-nasabah](https://ascore.ai/blogs/credit_scoring/faktor-memahami-kemampuan-meminjam-nasabah)
- Izzul, I. (2024). Penjelasan Lengkap Pasal 1338 KUH Perdata. Tanya Lawyer.Com. [https://www.tanyalawyer.com/penjelasan-lengkap-pasal-1338-kuh-perdata/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.tanyalawyer.com/penjelasan-lengkap-pasal-1338-kuh-perdata/?utm_source=chatgpt.com)
- JPN. (2025). Hutang uang dibayar barang. Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban-kewajiban dari peminjam. Kewajiban utama dari peminjam adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan.
- Muallif. (2024). Pengertian Bank Menurut Undang-Undang dan Ahli. Universitas Islam An Nur Lampung. <https://an-nur.ac.id/pengertian-bank-menurut-undang-undang-dan-ahli/>
- Soerjono, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. UII Press.
- Viani, P. V. (2021). Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan Di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, 10(1), 1-13. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p01>
- Wayan Suti Ardani, N., Trisna Herawati, N., Studi, P. S., & Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Prinsip 5C Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Pekreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 12(2), 2614–1930.

Wibawanti, S. S. (2017). Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 110-127.  
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p110-127>.